



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Panji Nomor 119 Telp./fax (0341) 398400, Ext.35
e-mail : setwan@malangkab.go.id website : <http://setwan.malangkab.go.id>

KEPANJEN (65163)

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/8.1/KPTS/35.07.041/2021

TENTANG

OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAGEMEN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan kinerja, akutanbilitas, efektifitas dan tertib administrasi keuangan serta memperlancar pelaksanaan program kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Managemen Daerah;

b. Bahwa Operator Sistem Informasi Managemen Daerah sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Program dan Keuangan Nomor 900/1.1/35.07.04/2021 Tanggal 25 Januari 2021, Perihal : Permohonan penerbitan Surat Keputusan Sekretariats DPRD Kabupaten tentang Penunjukan Bendahara Gaji dan Operatur Simda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang;
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, adalah :

Nama : FANDI AKHMAD FIRMANSYAH, S.E.

NIP : 19830116 200801 1 003

Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a

- KETIGA : Tugas Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah :

- a. Menyiapkan dan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang), Langsung maupun Gaji.
- b. Meneliti kelengkapan pengajuan Surat Perintah Pembayaran.

- c. Memintakan otorisasi Surat Perintah Pembayaran/Surat Pertanggung Jawaban.
- d. Melaksanakan pencatatan di buku register.
- e. Bertanggung jawab kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan.

KEEMPAT : Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diberikan honorarium yang dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang;

KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021;

Ditetapkan di Kepanjen
Pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19741214 199311 1 001

Tembusan :

Yth, Sdr. 1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.